



SURAT EDARAN
NOMOR: 6173/UN5/D/FEB/TR.01.00/2026
TENTANG
KAWASAN BEBAS ROKOK DI LINGKUNGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Yth. Sivitas Akademika
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sumatera Utara
Medan

Merujuk pada:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010 pasal 4 Tentang Larangan Merokok, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari asap rokok yang membahayakan Kesehatan dan mencemari lingkungan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan;
4. Keputusan Rektor Nomor 3132/UN5.1.R/SK/KPM/2024 Pedoman Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kampus Universitas Sumatera Utara;
5. Surat Edaran Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 14904.1/UN5.1.R/KPM/2022 Tentang Kawasan “Zero Tolerance” Di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

Bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari asap rokok dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan dan kebersihan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara guna mendukung kenyamanan kerja dan kegiatan belajar mengajar, dengan ini kami memberitahukan kepada seluruh Sivitas Akademika tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Dilarang merokok, baik rokok elektrik (vape) maupun rokok non-elektrik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
2. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Medan, 27 Agustus 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

^

Dr. Abdillah Arif Nasution
NIP 198304062008121004